

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Hak-hak Narapidana

Dari uraian penelitian yang peneliti paparkan maka yang menjadi kesimpulan adalah bahwa ada 13 hak Narapida yang dijamin oleh Undang-undang untuk diberikan dan dilaksanakan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka terdapat 8 hak Narapidana yang sudah terlaksana, namun ada 5 hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru tersebut yang belum terpenuhi.

Hak yang belum terpenuhi itu adalah Hak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak untuk menyampaikan keluhan, hah untuk mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan, dan hak untuk menerima kunjungan keluarga.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak – hak narapidana

Kemudian berikutnya adalah yang menjadi faktor pengaruh dari pelaksanaan hak-hak Narapidana adalah ruangan Lapas yang over kapasitas yang memungkinkan segala esuatu hal yang kecilpun akan terjadi, overkapasitas di lapas yang seharusnya diisi dengan jumlah orang 771 orang namun sekarang diisi dengan jumlah lebih kurang 1.543 orang, overkapasitas yang dapat membuat ketidak nyamanan di lingkungan

Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan tujuan utama diciptakannya Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian faktor yang berikutnya yang mempengaruhi hak Narapidana adalah masalah fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah Narapidana yang banyak apalagi sudah mencapai over kapasitas

1. Saran

Peneliti memiliki saran terhadap kasus yang terjadi dan menjadi masalah atau permasalahan di lembaga pemasyarakatan, yaitu bahwasanya undang-undang telah menjamin akan hak-hak paranarapidana untuk diberikan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya, dimana dikatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 ayat 1 yaitu ada 13 hak Narapidana yang mesti diperhatikan dan dilaksanakan, dilanjutkan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 semakin memperkuat hak-hak Narapidana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.